



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 166/PL.02.1-Kpt/7504/Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN POHUWATO DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana

Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pohuwato Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181),
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan

Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981) ;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 742/PL.02.1-BA/7504/Kab/X/2020, tentang Rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN POHUWATO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pohuwato Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,
ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN POHUWATO

Kepala Sub Bagian Hukum



Sukrin Hatlah

LAMPIRAN
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN POHUWATO
 NOMOR 166/PL.02.1-Kpt/7504/Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 KABUPATEN POHUWATO DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 POHUWATO TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN POHUWATO PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	Popayato Barat	7	15	2.731	2.621	5.532	
2	Popayato Timur	7	19	3.105	3.021	6.126	
3	Wanggarasi	7	12	1.993	1.825	3.818	
4	Duhiadaa	8	23	4.383	4.391	8.774	
5	Buntulia	7	26	4.201	4.201	8.402	
6	Dengilo	5	14	2.224	2.225	4.449	
7	Taluditi	7	20	3.254	2.996	6.250	
8	Patilanggio	6	24	3.571	3.254	6.825	
9	Paguat	11	34	5.824	5.784	11.608	
10	Marisa	8	37	6.749	7.129	13.878	
11	Randangan	13	37	6.083	5.920	12.003	
12	Lemito	8	22	4.050	3.942	7.992	
13	Popayato	10	23	3.664	3.645	7.309	
TOTAL		104	306	51.832	50.954	102.786	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POHUWATO,
 ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN POHUWATO

Kepala Sub Bagian Hukum



Sukrin Hatilah